

BAB III

**KENDALA-KENDALA PENERAPAN HUKUM PIDANA INDONESIA
TERHADAP KEPEMILIKAN SITUS PORNO YANG BERASAL DARI
LUAR NEGERI**

3.1. Kendala Penerapan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap kepemilikan Situs Porno yang Berasal dari Luar Negeri

Kemajuan teknologi berkembang sedemikian pesatnya, teknologi yang merupakan produk dari kehidupan *modern* telah mengalami lompatan yang luar biasa. Karena sedemikian pesatnya, pada gilirannya manusia sebagai pengendali teknologi itu sendiri mengalami kebingungan dalam mengendalikannya. Bahkan bisa di bilang bahwa teknologi yang telah mengendalikan manusia. Dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat ditemukan beberapa karya dibidang teknologi informasi, diantaranya adalah internet.

Internet merupakan suatu alat yang memungkinkan memberikan kehidupan manusia di dunia maya (virtual). Awalnya internet sebetulnya merupakan sesuatu yang bersifat netral, diartikan bahwa teknologi itu bebas. Teknologi tidak bisa dilekati oleh sifat baik maupun jahat. Akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi sangat menggoda pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya.

Penyalahgunaan internet dapat memunculkan kejahatan baru yaitu *cybercrime* atau bisa dikatakan kejahatan dunia maya. Sama halnya dengan

di dunia nyata internet juga mengundang tangan-tangan kurang bertanggungjawab. Dimaksudnya kurang bertanggungjawab para pelaku kejahatan baru ini memanfaatkannya untuk mencari keuntungan materi maupun sekedar melampiaskan kesenangannya. Munculnya internet ini membawa kejahatan baru yang bermacam-macam bentuknya seperti, pencurian melalui media internet, penipuan melalui media internet, pencemaran nama baik melalui media internet, dan juga pornografi melalui media internet.

Kejahatan pornografi melalui media internet ini sangat membawa dampak yang begitu buruk bagi perkembangan suatu Negara. Kejahatan pornografi melalui media internet ini biasa disebut dengan *cyberporn*, yang artinya kejahatan yang dilakukan melalui media internet dengan memanfaatkan *tool* di internet. Penyebaran pornografi atau *cyberporn* dilakukan melalui salah satu tool di internet yang biasa disebut *web* atau situs.

Melalui situs, *cyberporn* atau kejahatan penyebaran pornografi di internet ini memfasilitasi para pengguna internet dengan berbagai bentuk pornografi seperti, foto perempuan maupun laki tanpa busana, video porno, cerita porno, dll. *Cyberporn* ini adalah salah satu bentuk dari *cybercrime* yang bisa di sebut dengan istilah *illegal content*. *Illegal content* adalah tindakan memasukkan data dan atau informasi ke dalam internet yang dianggap tidak benar, tidak etis dan melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Cyberporn itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul dan mengekspos hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Cyberporn telah menjadi salah satu dalang rusaknya mentalitas generasi muda bangsa. Banyak sekali beredarnya situs-situs porno di internet, entah itu situs kepemilikan orang Indonesia maupun orang di luar Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia pornografi dimasukkan ke dalam delik kesusilaan, karena pornografi secara umum dinilai melanggar kesusilaan masyarakat. Delik kesusilaan dalam KUHP yang terdapat pada dalam Buku II Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303. Dalam Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan pada Pasal 532-547.

Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Melanggar kesusilaan di muka umum, terdapat pada Pasal 281.
2. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno, terdapat pada Pasal 282-283.
3. Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual, terdapat pada Pasal 284-296.

4. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur, terdapat pada Pasal 297.
5. berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan Kehamilan, terdapat pada Pasal 299.
6. Berhubungan dengan minuman yang memabukkan, terdapat pada Pasal 300.
7. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya, terdapat pada Pasal 301.
8. Penganiayaan hewan, terdapat pada Pasal 302.
9. Perjudian, terdapat pada Pasal 303 dan 303 bis.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Pasal 532-547 adalah :

1. Mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno, terdapat pada Pasal 532-535.
2. Berhubungan dengan mabuk dan minuman keras, terdapat pada Pasal 536-539.
3. Merhubungan dengan perlakuan tindak susila terhadap hewan, terdapat pada Pasal 540, 541 dan 544.
4. Meramal nasib atau mimpi, terdapat pada Pasal 545.
5. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian, terdapat pada Pasal 546.
6. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan, terdapat pada Pasal 547.

Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana indonesia yang dapat digunakan untuk masalah cyberporn adalah Pasal 282-283 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Pasal 532 ayat (3) dan Pasal 533 KUHP tentang Pelanggaran Kesusilaan. Pasal 282 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur tentang *cyberporn* dalam delik kesusilaan yang berbunyi:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh,

diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 282 KUHP yang mengarah pada *Cyberporn* yaitu:

1. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan;
2. Membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut (dengan maksud disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum;
3. Memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan (dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan);
4. Menawarkannya, atau menunjukkannya sebagian dapat diperoleh.

Cyberporn sebagai salah satu bentuk dari penyebaran pornografi tentunya dipandang juga sebagai pelanggaran kesusilaan menurut hukum

pidana indonesia. Unsur-unsur perbuatan berupa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai media, baik media massa maupun media elektronik, termasuk internet. Foto atau video porno banyak disiarkan atau dipertunjukkan dalam situs- situs porno. Sementara untuk perbuatan menempelkan, dapat diidentikkan dengan memasukkan atau memasang tulisan, gambar atau foto-foto porno ke dalam sebuah situs atau email, baik melalui harddisk external, flasdisc, CD, DVD maupun ponsel.

Pasal 283 KUHP yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

Beberapa bentuk perbuatan dalam Pasal 283, seperti menawarkan dan memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan dapat pula dijumpai pada situs-situs porno. Foto-foto atau video porno dan alat pencegah kehamilan dalam situs porno ada yang ditawarkan secara gratis, artinya foto maupun video porno dapat dilihat langsung bahkan bisa di download untuk disimpan di Harddisk external, flasdisc atau CD dan membawanya pulang. Namun ada juga yang harus dengan membeli atau berlangganan dengan menjadi *member* atau anggota tetap.

Dan juga dalam Pasal 532 ayat (3) KUHP yang berbunyi, "Barang siapa dimuka umum mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan ditempat yang terlihat dari jalan umum". Perbuatan mengadakan bisa di artikan sebagai suatu perbuatan yang menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada di tempat itu. Dimisalkan upaya

memasukkan foto-foto porno dalam situs porno, atau memasangnya pada sebuah situs milik pemerintah. Pengertian umum disini sesuai dengan karakteristik dari *cyberporn*, yaitu sifatnya yang dapat dilihat secara luas, umum dan tidak terbatas untuk usia tertentu, serta tidak dibatasi oleh waktu, karena *online* adalah 24 jam.

Dan juga Pasal 533 yang berbunyi:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

- (1) barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (2) barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (3) barangsiapa dengan terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suami tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (4) barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun;

(5) barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian Dimuka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun.

Unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 533 adalah secara terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan, menawarkan, menyiarkan, memperlihatkan atau menyerahkan gambar atau isi tulisan yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Internet dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Situs-situs porno dengan jelas menawarkan, mempertunjukkan dan memperlihatkan foto-foto atau video porno, sudah dapat merangsang nafsu birahi para remaja. Jadi Pasal 533 ini pada dasarnya dapat digunakan untuk menjerat para pelaku *cyberporn*.

Pengertian unsur-unsur perbuatan pidana menurut Barda nawawi arief yaitu:

Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.

- a. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penegak hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku, dan pelaku kejahatan itu harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- b. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- c. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.¹

¹Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 31

Hukum pidana mempunyai asas-asas hukum yang bersifat khusus. Dalam hal dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, ada dasar asas pokok yaitu asas legalitas. Asas legalitas menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.² Selain asas legalitas hukum pidana juga mengenal asas berlakunya hukum pidana berhubungan dengan tempat atau wilayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP. Asas-asas tersebut adalah :

- a. Asas teritorial, yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa undang-undang pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan suatu kejahatan di dalam wilayah Indonesia, asas ini terdapat pada Pasal 2 dan 3 KUHP.
- b. Asas nasional aktif, asas ini mengandung pengertian bahwa undang-undang pidana Indonesia berlaku juga untuk warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Indonesia, Asas ini terdapat pada Pasal 5 ayat (1) sub 1 KUHP.
- c. Asas nasional pasif, asas ini mengandung pengertian bahwa undang-undang pidana Indonesia berkuasa juga mengadakan penuntutan terhadap siapapun juga di luar Negara republic Indonesia juga terhadap orang asing di luar RI. Disini dipentingkan kepentingan hukum suatu Negara yang dilanggar seseorang. Yang termasuk perbuatan yang merugikan Negara kita ialah memalsukan uang Indonesia, materai, lambing Negara Indonesia, cap Negara dan lain sebagainya³

²Abdul Wahid dan Mohamad Labib, op.cit., hal. 50

³Ibid, hal. 51

- d. Asas universal, undang-undang pidana Indonesia dapat diberlakukan untuk perbuatan jahat yang membahayakan keselamatan internasional, yang terjadi di daerah tak bertuan.

Ketentuan-ketentuan tentang kejahatan penyebaran pornografi melalui media internet yang diatur dalam hukum pidana hanya berlaku untuk warga Indonesia maupun warga Negara asing yang tinggal di Indonesia. Perlu diingat internet adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan sejumlah jaringan-jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia dengan menggunakan protocol TCP atau IP. Dari pengertian internet bisa di tarik pengertian bahwa internet tidak mengenal batas wilayah, umur, pendidikan, dan budaya.

Hukum pidana Indonesia memang mengatur *cyberporn* dalam Pasal-pasalnya, akan tetapi Indonesia yang perlu diketahui adalah Indonesia bukan pemilik teknologi canggih yang disebut Internet. Indonesia adalah Negara hukum, pernyataan itu memang benar, akan tetapi hukum pidana indonesia yang mengatur tentang *cyberporn* hanya akan berlaku di wilayahnya sendiri. Hukum pidana Indonesia mempunyai dasar asas territorial, asas ini mempunyai arti yaitu setiap orang yang melakukan kejahatan diwilayah Indonesia akan diadili secara hukum pidana Indonesia.

Kelemahan hukum pidana Indonesia dalam menangani perkara situs porno yang dimiliki oleh warga Negara asing adalah dalam asas territorial, asas ini hanya berlaku pada kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Hukum pidana Indonesia tidak mengatur internet, dan juga yang perlu diketahui internet tidak kenal batas wilayah dan jutaan orang yang

menggunakannya dari berbagai Negara yang memiliki hukum pidana mereka sendiri.

Kesulitan juga terjadi pada saat menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan di dunia maya adalah berkaitan dengan masalah pembuktian. Pada dasarnya hukum positif mengharuskan adanya alat bukti, saksi, petunjuk dan keterangan ahli serta terdakwa dalam pembuktian, sedangkan dalam hal kejahatan terkait dengan teknologi informasi sulit dilakukan pembuktiannya. Mengingat kejahatan di Bidang *Cyberporn* tidak saja dilakukan dengan alat canggih, tetapi kejahatan ini benar-benar sulit dalam menentukan secara cepat dan sederhana siapa sebagai pelaku tindak pidananya, ketika perangkat hukum pidana masih banyak memiliki keterbatasan.

3.2. Kendala Penerapan Pasal-pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kepemilikan Situs Porno yang Berasal dari Luar Negeri

Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat ini sangat membantu perkembangan Negara. Namun kemajuan teknologi membawa dampak buruk dalam kehidupan masyarakat berupa kejahatan mayantara sehingga harus diantisipasi dengan tersedianya perangkat hukum atau undang-undang yang tepat.⁴ Kemajuan teknologi yang membawa sisi negatifnya ini melahirkan jenis kejahatan baru yaitu *cybercrime*. *Cybercrime* adalah kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan melalui

⁴Teguh sulistia dan aria zurnetti.2011. *Hukum Pidana-Horizon Baru Pasca Reformasi*.PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 154

media internet. Perkembangan teknologi informasi yang membawa kejahatan baru *Cybercrime* mempunyai banyak bentuk salah satunya adalah *Cyberporn*. *Cyberporn* adalah kejahatan penyebaran pornografi melalui media internet, kejahatannya berupa penyebaran foto-foto, video, cerita porno, dll. Penyebaran tersebut dilakukan di situs-situs pornografi maupun situs pemerintah yang dilakukan melalui media internet.

Permasalahan yang muncul akibat pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah seperti kejahatan penyebaran pornografi melalui teknologi informasi. Menghadapi persoalan ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret berupa pembuatan regulasi baru yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.⁵ Langkah itu antara lain dalam bentuk disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini dimaksud agar pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya. Sebenarnya sebelum Undang-Undang ini dikeluarkan, ada beberapa undang-undang lainnya terkait dengan masalah *Cyberporn* dan menetapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya.

UU ITE mengatur tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda tangan Elektronik (Bab III), Penyelenggaraan Sertifikasi elektronik dan Sistem Elektronik (Bab IV), Transaksi Elektronik (Bab V), Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi (Bab VI), Perbuatan yang dilarang (Bab VII), Penyelesaian Sengketa (Bab VIII), Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat (Bab IX), Penyidikan (Bab X) dan Ketentuan Pidana (Bab XI). Agar suatu undang-undang dapat berjalan

⁵ Raida L. Tobing, Penelitian Hukum Tentang Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi “ laporan akhir Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, 2010”, hal. 4

dengan baik, maka pembentuk undang-undang memerintahkan melalui UU ITE untuk membuat sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang:

1. Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 ayat (2)).
2. Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 ayat (2)).
3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 ayat (6)).
4. Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 16 ayat (2)).
5. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 16 ayat (2)).
6. Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 ayat (2)).
7. Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24 ayat (4)).
8. Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat (4)).
9. Peran Pemerintah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 40 ayat (6)).⁶

Undang-undang ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Undang-undang ITE ini seharusnya menjadi penegakan hukum dan paduan hukum informasi serta hukum media. Selain itu, Undang-undang ITE ini akan bermanfaat, terlebih untuk kejahatan penyebaran pornografi melalui media internet serta penindakan kejahatannya. Dengan kata lain, adanya undang-undang ITE ini memudahkan pula aparat penegak hukum menjadikan segala hasil atau proses alih daya elektronik sebagai bagian dari pembuktian dalam proses persidangan.

Dalam Undang-undang ITE mengatur tentang *Cyberporn*, yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Undang-undang ITE Pasal 27 ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan

⁶Ibid, hal. 5-6

kejahatan pornografi melalui media internet atau *Cyberporn*, yang dimaksud setiap orang dalam Pasal 27 ayat (1) ITE ini adalah setiap orang yang melakukan kejahatan melalui media internet di wilayah Indonesia yang tidak memandang orang Indonesia sendiri maupun orang asing, dan juga tidak memandang tempat atau wilayah saat pelaku melakukan kejahatan tersebut. Pengertian tersebut berdasarkan pada Pasal 2 ITE yang berbunyi, “Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”.

Dalam perkara penanganan kepemilikan situs-situs porno yang berasal dari luar negeri Undang-undang ITE mempunyai kendala terhadap penerapan Pasalnya terhadap penanganan kepemilikan situs-situs porno ini. Kendala tersebut terdapat dalam *Perjanjian Ekstradisi* Indonesia, yang perlu diketahui adalah Tidak semua Negara mempunyai *Perjanjian Ekstradisi* dengan Indonesia. Pengertian menurut L. Oppenheim menyatakan:

“Extradition is the delivery of an accused or confited individual to the state on whose teritory he is alleged to have committed, or to have been convicted of a crime by the state on whose territory the alleged criminal happens for the time to be”. Yang artinya ialah; ekstradisi adalah penyerahan seorang tertuduh oleh suatu negara diwilayah mana ia suatu

waktu berada, kepada negara dimana ia disangka melakukan atau telah melakukan atau telah dihukum karena perbuatan kejahatan.⁷

Dalam Pasal 2 ITE memang benar menjelaskan bahwa segala bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media internet yang merugikan kepentingan Indonesia akan terkena akibat hukum di Indonesia. Akan tetapi yang perlu diketahui, jika Indonesia tidak memiliki *Perjanjian Ektradisi* dengan Negara yang bersangkutan dan juga bila Negara yang bersangkutan tidak memiliki akibat hukumnya dalam perkara *cyberporn*, Indonesia tidak bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku *cyberporn* di wilayah Negara tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tentu banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan pornografi/aksi/aksi. Hal demikian haruslah diimbangi dengan tingkat kualitas metode pembuktian yang akurat.⁸ Dalam hal pembuktian yang diatur Undang-undang ITE Pasal 44 yang berbunyi:

“Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan;
dan

⁷ Erasmos. *makalah ektradisi hukum internasional*, <http://kitakuliah.wordpress.com/2012/06/12/makalah-ektradisi-hukum-internasional/>, diunduh tanggal 17 februari 2014, jam 00.12 WIB

⁸Ismu gunadi widodo. 2006. *Aspek Yuridis Pornografi/aksi : Memahami Wewenang diskresi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi/aksi*, Moda Center dan Airlangga University Press, Surabaya, hal. 3

b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)”.

Dalam penyelesaian perkara *Cyberporn* ini sangat sulit untuk di atasi. Secara formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yang berbunyi :

“Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.

Secara materiil diatur dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam pembuktian yang diatur dalam Undang-undang ITE dalam perkara penanganan terhadap kepemilikan situs-situs porno yang dimiliki orang luar negeri, terdapat kendala dalam teknis pembuktiannya. Alat bukti yang digunakan Undang-undang ITE berbentuk dokumen elektronik yang diantaranya berisikan kode akses, yang dimaksud dari kode akses bisa diartikan *IP address* laptop maupun computer. *IP address* merupakan suatu kode yang memperlihatkan keberadaan atau wilayah seseorang saat mengakses internet.

Dengan menggunakan alat bukti berupa dokumen elektronik yang diantaranya berisikan kode akses yang memperlihatkan IP address laptop pelaku kejahatan pornografi melalui media internet, belum bisa membuktikan bahwa pelaku akan tertangkap dengan cepat. Dalam teknis pembuktian perkara penanganan terhadap kepemilikan situs-situs porno yang dimiliki orang luar negeri terdapat kendala teknis pembuktiannya yaitu berupa *Application Software*. *Application Software*, merupakan intruksi yang dibuat/disusun oleh pihak programmer, missal aplikasi keuangan, aplikasi personalia dan sebagainya.⁹

Application Software selain membawa kegunaannya positif, juga membawa kegunaan yang negative yaitu *Application Software* juga bisa

⁹Andi Hamzah. 1993. *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.104

mempersulit kerja para penegak hukum dalam melakukan penangkapan dengan menggunakan alat bukti dokumen elektronik. *Application* tersebut bernama *IP Switcher*, yang berfungsi untuk mengganti *IP address*. Dalam menggunakan *IP Switcher* pelaku kejahatan Penyebaran pornografi melalui media internet bisa menutupi keberadaan atau wilayah pelaku saat melakukan kejahatannya. *IP Switcher* ini akan mempersulit kerja para penegak hukum dalam melakukan penangkapan yang menggunakan alat bukti dokumen elektronik yang diantaranya berisikan kode akses sang pelaku kejahatan.

3.3. Kendala Penerapan Pasal-pasal dalam Undang-undang Pornografi terhadap Situs Porno yang Berasal dari Luar Negeri.

Dengan berkembangnya teknologi yang menghasilkan teknologi canggih yang di sebut internet. Dengan adanya internet ini sangat membantu untuk Negara berkembang untuk maju dan tidak juga menutup kemungkinan dalam peluang berbisnis melalui media internet. Setiap anggota masyarakat tentu mempunyai pelbagai kepentingan yang beraneka warna dan yang dapat menimbulkan bentrokan satu sama lain.¹⁰ Maksud dari bentrokan satu sama lain, setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingannya sendiri untuk memanfaatkan internet ini, dalam hal positif maupun negative. Hal-hal negatif dari kepentingan anggota masyarakat dalam memanfaatkan internet dapat berupa kejahatan baru yaitu *cyberporn*, kejahatan baru ini berbentuk penyebaran pornografi melalui media internet

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 15

yang berupa foto, video, cerita porno, dll. Maraknya pornografi dan pornoaksi dengan berbagai jenis dan bentuknya melalui berbagai media di Indonesia menjadi salah satu alasan perlunya pengaturan terhadap pornografi dan pornoaksi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 30 Oktober 2008, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melalui Sidang Paripurna. Undang-undang ini mengatur secara khusus tentang pornografi dan juga dengan keluarnya undang-undang ini juga untuk saling membantu atau saling melengkapi dengan Undang-undang Hukum Pidana dan ITE.

Undang-undang yang secara Khusus mengatur mengenai pornografi adalah Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi . Pengertian pornografi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pornografi yang berbunyi, “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi, “Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televise teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”. Dalam Pasal 1 angka 2 ini menjelaskan tentang media pendukung untuk melakukan penyebaran pornografi.

Unsur-unsur pornografi terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak”.

Kejahatan *cyberporn* diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang berbunyi:

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Undang-undang pornografi mengatur juga hal-hal pencegahan penyebaran pornografi melalui media internet, yang tertuang dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, yang berbunyi :

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 18

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemerintah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Kendala dalam penanganan tindak kejahatan terhadap kepemilikan situs-situs porno yang dimiliki oleh orang luar negeri, dalam penerepan Pasalnya Undang-undang Pornografi ini hanya berlaku kepada setiap orang yang melakukan tindakan dalam wilayah Indonesia seperti halnya KUHP. Meskipun dalam Undang-undang Pornografi ini juga mengatur peran pemerintahan dalam melakukan pencegahan dengan cara melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam teknisnya usaha pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri, yang perlu di perhatikan ialah *perjanjian ekstradisi* dengan Indonesia. Apabila Negara bersangkutan memiliki *perjanjian ekstradisi* dengan Indonesia, maka harus dilihat juga isi *perjanjian ekstradisi* tersebut, jika kemungkinan kejahatan Penyebaran pornografi melalui media Internet tidak di cantumkan dalam perjanjian tersebut Indonesia tidak bisa mengganggu gugat masalah tersebut.

Penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana harus pula memperhatikan perbandingan antara sarana dan hasil serta kemampuan

aparatus penegak hukum.¹¹ Ada juga kendala teknis dalam usaha pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran pornografi di internet ialah kendala dalam pemblokiran situs-situs porno tersebut. Ada beberapa cara dalam membuka situs-situs porno yang telah diblockir oleh pemerintah yaitu:

1. Menggunakan *software* , berfungsi sebagai pembuka situs yang diblokir oleh pemerintah. Sistem kerja software ini mengganti alamat IP kita yang pertama di Indonesia menjadi ambil contoh singapura, amerika serikat, jepang, dll.

2. Mengganti DNS dikomputer juga bisa membuka situ-situs yang diblockir oleh pemerintah.

Cara-cara yang tercantum di atas tidak sulit dalam pencariannya, hanya tuliskan *keyword* sesuai kebutuhan di Google, semua informasi positif and negatif semua bisa dicari melalui google. Sangat sulit sekali dalam pencegahan penyebaran pornografi melalui internet atau situs-situs porno. Bahkan di Negara-negara berkembang aparat penegak hukum banyak tidak mampu menangkal dan menanggulangnya disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mengantisipasi kemajuan teknologi informasi.¹²

¹¹ Agus Raharjo. 2002. Cybercrime : Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT. Citra Aditya Bakti, Purwokerto, hal. 55

¹² Ibid, hal. 141

